

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 6 TAHUN 1978 (6/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND",
YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK OLEH DELEGASI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH
KERAJAAN THAILAND, PADA TANGGAL 8 MARET 1978,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

1. Surat Menteri Kehakiman tanggal 20 Maret 1978 Nomor 062/SK/K/ 111/78 ;
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 April 1978 Nomor 3429/78/01

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 8 Maret 1978, di Bangkok telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand "Peretujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand" ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA:

Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand" yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/17